

## PROBLEMATIKA PERKAWINAN USIA DINI MASYARAKAT KABUPATEN SIDRAP

Oleh: Wirani Aisyah Anwar;<sup>1</sup> Jumiyyati, Nurhalima;<sup>2</sup> Abd. Hakim;<sup>3</sup> A. Rio  
Makkulau Wahyu<sup>4</sup>

<sup>123</sup>IAI DDI Sidrap, IAIN Parepare, Indonesia

Email: wiraniaisyahanwarii@gmail.com

### Article history:

Submitted: 24-12-2024

Revised: 20-05-2025

Accepted: 01-06-2025

### Abstract

*This study identifies the issue of early marriage in Sidrap Regency by exploring the factors influencing the tendency for marriage at a young age. Using qualitative research methods such as in-depth interviews and participatory observation, the author analyzes the social, economic, and cultural impacts that drive early marriage. The findings reveal that social pressure from the community, gender inequality, and limited access to education are the main factors influencing the decision to marry at an early age. Declining education levels, traditional views, and social norms that regard early marriage as a solution to economic problems further exacerbate the situation. This research provides important insights for the government and stakeholders in designing more effective policies to prevent early marriage. The findings are also expected to contribute to a deeper understanding of the challenges faced by the Sidrap community, as well as guide efforts to protect the rights of children and adolescents from early marriage.*

***Keyword: Marriage; Early Age; Sidrap Community; Impact.***

### Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi masalah pernikahan usia dini di Kabupaten Sidrap dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan pernikahan pada usia muda. Menggunakan metode penelitian kualitatif, seperti wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penulis menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong pernikahan dini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial dari masyarakat, ketidaksetaraan gender, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan pernikahan usia dini. Penurunan tingkat pendidikan, pandangan tradisional, dan norma sosial yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi atas masalah ekonomi turut memperburuk kondisi ini. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan dini. Hasil temuan ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi masyarakat Sidrap, serta memberikan arah dalam upaya melindungi hak anak-anak dan remaja dari pernikahan dini.

**Kata Kunci: Perkawinan; Usia Dini; Masyarakat Sidrap; Dampak.**

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahiriyah batiniyah<sup>1</sup> untuk Pasangan suami istri memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan sakinah (tenang dan tenteram), mawaddah (saling mencintai yang besar) dan warahmah (kehidupan yang diridhoi oleh Tuhan).<sup>2</sup> Pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga dengan penuh kebahagiaan dan memungkinkan ciptaan Tuhan untuk melahirkan dan mempertahankan hidup mereka.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan, maupun dengan masyarakat pada umumnya,<sup>4</sup> sedangkan ikatan batiniyah dalam pernikahan adalah ikatan yang tidak tampak langsung, ikatan psikologis yang mengikat seorang pria dan seorang wanita bersama-sama menghubungkan perasaan cinta dan tanpa paksaan.<sup>5</sup>

Peraturan yang mengatur institusi pernikahan adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian UU No.16 Tahun 2019, sehingga aturan ini wajib diikuti oleh semua golongan masyarakat di Indonesia.<sup>6</sup> Salah satu prinsip dari undang-undang ini adalah bahwa calon pasangan harus dewasa secara lahir dan batin<sup>7</sup>, memiliki pernikahan yang sehat tanpa perceraian, selain itu, penting untuk mencegah pernikahan calon suami istri yang masih di bawah umur demi melahirkan

---

<sup>1</sup> Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais I*, no. 1 (2019): 56–68.

<sup>2</sup> M. Taufan B & Marzuki Marzuki Basrin Ombo, "Urgensi Pencatatan Nikah Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2023): 71–76.

<sup>3</sup> Rahmaditta Kurniawati and Nurus Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.

<sup>4</sup> Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

<sup>5</sup> Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2022).

<sup>6</sup> Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (July 2022): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

<sup>7</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

keturunan yang sehat. Terkait dengan hal ini, pernikahan juga memiliki kaitan dengan isu-isu kependudukan.<sup>8</sup>

Pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang berusia di bawah batas usia yang ditetapkan.<sup>9</sup> Dalam kasus pernikahan dini, baik calon suami maupun calon istri belum siap secara fisik dan mental,<sup>10</sup> serta mungkin belum matang secara emosional, dan kemungkinan juga belum memiliki kesiapan finansial.<sup>11</sup>

Pernikahan anak masih marak hingga saat ini. Selama tahun 2021, Komnas Perempuan menemukan bahwa terdapat 59.709 kasus pernikahan dini yang diputuskan oleh pengadilan. Meskipun angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencatatkan 64.211 kasus, namun jumlah tersebut jauh lebih tinggi daripada tahun 2019 yang mencatat 23.126 pernikahan anak.<sup>12</sup>

Fasilitas surat nikah diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang berusia di bawah 19 tahun sebagai bentuk pengecualian. Pengajuan permohonan pembebasan dari pengadilan dapat diajukan oleh orang tua suami dan/atau orang tua istri berdasarkan alasan yang mendesak dan dengan bukti yang memadai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan pernikahan.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, termasuk dalam kasus-kasus yang mendesak seperti kehamilan pada anak perempuan, risiko atau adanya aktivitas seksual yang terjadi, adanya cinta antara pasangan anak, serta pandangan orang tua bahwa anak tersebut berisiko melanggar norma agama dan sosial, atau untuk

---

<sup>8</sup> Rizqi Tri Lestari and Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al Maqasyid Syariah," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 2022): 18–22, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

<sup>9</sup> Rima Hardianti and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2021): 111, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.

<sup>10</sup> Elvi Era Liesmayani et al., "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja," *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 2, no. 1 (June 2022): 55–62, <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>.

<sup>11</sup> Indanah Indanah et al., "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 280, <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>.

<sup>12</sup> Issha Harruma, "Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia," *Kompas.Com*, 2022.

menghindari perbuatan zina. Selain itu, kemungkinan besar anak-anak ini terpapar informasi yang belum sepenuhnya dipahami mengenai dampak negatif dari aktivitas seksual,<sup>13</sup> seperti "kehamilan tidak diinginkan", sehingga mereka memilih untuk mengajukan dispensasi nikah. Selanjutnya, terdapat ketidakmerataan dalam program-program yang berkaitan dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai hak seksual dan kesehatan reproduksi, yang sebaiknya menjadi panduan bagi remaja di Indonesia.

Menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar (PA), Kabupaten Sidrap di Sulawesi Selatan memiliki jumlah surat nikah terbanyak pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, sebanyak 543 anak di bawah umur mengajukan permohonan pembebasan pernikahan ke Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap.<sup>14</sup> Mindriani Amin, Panitera Muda PA Sidrap, mengonfirmasi informasi tersebut: "Alasan yang mendorong mereka mengajukan dispensasi nikah adalah karena beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya situasi mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, dan juga keinginan dari orang tua. Banyak dari kasus tersebut memang disebabkan oleh alasan mendesak. Misalnya, orang tua yang sudah lelah memberikan nasihat kepada anak mereka yang sering keluar larut malam dengan pacarnya. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menikahkan anak mereka dengan cepat agar terhindar dari hal-hal yang tidak terduga. Pernikahan dini di Kabupaten Sidrap bahkan sudah menjadi seperti tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di Sidrap, rata-rata orang tua anak-anak yang menikah dini adalah pengusaha. Mereka sering menjodohkan anak-anak mereka sendiri dan menikahkan mereka dengan cepat agar dapat melanjutkan usaha keluarga. Hal ini sudah menjadi hal biasa di Kabupaten Sidrap."

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa pewarisan yang dimaksud adalah kebiasaan yang dilakukan tanpa memikirkan akibatnya, antara lain rendahnya kualitas keluarga, putusnya pendidikan dan hamil di usia dini, yang

---

<sup>13</sup> Martyan Mita Rumekti and V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5, no. 6 (2016): 1–16, <http://www.verdadabiarta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>.

<sup>14</sup> Edy Basri, "500 Anak Bawah Umur Menikah Di Sidrap," *Katasulsel.Com*, 2023.

berujung pada pengingkaran. kehamilan, yang menempatkan perempuan di bawah hukum, meninggalkan orang yang lebih lemah, dan sebagai aturan, perempuan paling menderita, terutama ketika laki-laki tidak memikirkan masa depan mereka, kemiskinan: dua anak, cenderung menikah dini. tidak memadai. penghasilan atau tidak bekerja sama sekali, kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian melahirkan anak: diperkirakan sekitar 14% bayi yang dilahirkan oleh ibu di bawah usia 17 tahun mengalami kelahiran prematur.

Anak-anak berisiko mengalami pelecehan atau penelantaran, dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dini memiliki risiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku.<sup>15</sup> Mereka juga cenderung diabaikan bahkan pada masa kanak-kanak atau usia muda. Selain itu, dampak terkait kesehatan reproduksi adalah risiko kematian yang lebih tinggi bagi perempuan usia 15-19 tahun saat melahirkan, dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan usia 20-25 tahun. Sedangkan perempuan di bawah usia 15 tahun memiliki risiko kematian saat melahirkan hingga 5 kali lebih tinggi. Begitu besar dampak dari peningkatan pernikahan dini sehingga perlu untuk diperhatikan karena dari segala aspek baik dalam lingkup pemerintah sudah memberikan alternatif untuk mengurangi angka pernikahan dini tetapi belum berhasil hingga saat ini terkhusus di Kabupaten Sidrap yang merupakan daerah yang terdata paling tinggi angka kasus tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif<sup>16</sup> dengan tujuan untuk menghasilkan pemecahan masalah terhadap polemik pernikahan usia dini di Kabupaten Sidrap. Subjek penelitian ini mencari penanggulangan tepat yang dapat dilakukan untuk meminimalisir peningkatan pernikahan usia dini di Kabupaten Sidrap diperoleh dari hasil wawancara pelaku pernikahan usia dini, masyarakat Kabupaten Sidrap, Kepala KUA Sidrap, hakim PA Sidrap, beserta panitera PA

---

<sup>15</sup> Liesmayani et al., "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja."

<sup>16</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (April 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

dengan memfokuskan pada temuan-temuan dalam kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam penanggulangan peningkatan pernikahan usia dini serta merumuskan masukan dari informan pelaku pernikahan usia dini di Kabupaten Sidrap. Sumber data yang digunakan yakni data primer berasal dari informan langsung melalui wawancara pelaku pernikahan usia dini yang terdata dalam PA Sidrap melalui pengumpulan data dengan wawancara kepada informan langsung serta melakukan diskusi terfokus<sup>17</sup> mengenai penanggulangan pernikahan usia dini. Kemudian data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur ilmiah yang membahas persoalan yang sama

### **C. Pembahasan**

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada usia yang relatif muda, biasanya di bawah usia dewasa atau sebelum usia legal untuk menikah. Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi pada individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum memenuhi usia legal yang ditetapkan oleh hukum untuk menikah. Di banyak negara, termasuk Indonesia, usia legal pernikahan untuk perempuan adalah 19 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 21 tahun. Namun, dalam konteks pernikahan dini, individu yang terlibat masih berada di bawah usia tersebut. Fenomena pernikahan dini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama, yang menyebabkan pernikahan terjadi pada usia yang belum matang baik secara fisik maupun mental.

Pernikahan dini dapat memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan individu yang terlibat, khususnya pada perempuan. Secara fisik, perempuan yang menikah pada usia muda seringkali menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan dan perkembangan karir, karena tanggung jawab sebagai pasangan dan orangtua dapat mengalihkan perhatian dari pendidikan atau kegiatan profesional. Dari segi psikologis, pernikahan pada usia muda dapat membebani individu dengan tekanan emosional yang berat, karena mereka belum sepenuhnya siap untuk menjalani peran sebagai suami atau istri.

---

<sup>17</sup> Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bandung: Nila Cakra, 2018).

Secara sosial, pernikahan dini seringkali memperkuat siklus kemiskinan, terutama di kalangan keluarga yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung. Keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik bagi pasangan muda membuat mereka terjebak dalam pola hidup yang sulit untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, pernikahan dini juga dapat mempengaruhi hubungan sosial antara pasangan yang belum sepenuhnya mengerti tentang komunikasi yang sehat, pengambilan keputusan yang matang, dan pembagian peran dalam keluarga.<sup>18</sup> Untuk itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pendidikan, kesadaran, dan dukungan yang memadai untuk mengurangi pernikahan dini, sehingga individu dapat menikah di usia yang lebih matang dan siap menjalani peran dalam keluarga secara lebih baik.

Pernikahan dini sering kali menjadi isu kontroversial di berbagai masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Fenomena ini menyentuh banyak aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan, serta sering kali menimbulkan perdebatan di antara berbagai pihak. Dalam banyak budaya, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma yang telah ada sejak lama, sementara di sisi lain, hal ini seringkali dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan perempuan. Di Indonesia, misalnya, meskipun terdapat undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan, praktik pernikahan dini masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kemiskinan yang tinggi.

Pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor-faktor sosial dan budaya, seperti tekanan keluarga, norma sosial yang menganggap pernikahan sebagai pencapaian, dan ketidaktahuan tentang dampak jangka panjang dari pernikahan pada usia muda. Salah satu aspek yang sering diperdebatkan adalah hak-hak perempuan. Dalam perspektif Islam, misalnya, pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kesiapan individu secara fisik dan mental untuk menikah. Dalam hal ini, pernikahan dini dapat

---

<sup>18</sup> Adi Prastiya Kusuma and Erlina, "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI Terjadi Di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi," *Alauddin Law Development (ALDEV): Jurusan Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 45–52.

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada kesejahteraan dan hak individu untuk berkembang terlebih dahulu sebelum memikul tanggung jawab pernikahan dan keluarga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>٣٥</sup>

Terjemahnya:

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap yatim piatu, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja." (QS. An-Nisa: 3)*

Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam pernikahan, yang tidak bisa dicapai jika seseorang belum siap secara fisik dan emosional.

Selain itu, pernikahan dini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan yang masih dalam tahap pertumbuhan. Mereka lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan dan kelahiran, yang bisa membahayakan jiwa ibu dan anak.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan program pendidikan dan penyuluhan yang menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial dalam memasuki pernikahan,<sup>20</sup> serta untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan masyarakat, dalam mengatasi masalah ini dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang ada.

Perkawinan dini atau perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan sebelum kedua belah pihak dewasa, atau perkawinan yang sekurang-kurangnya salah satu pihak masih anak-anak<sup>21</sup> atau berusia di bawah 18 tahun.

---

<sup>19</sup> Karolus Charlaes Badhi, Maria Katarina Kusi, Yosef Bego, "SAJARATUN, Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah Vol.8 No.1 Juni 2023," *SAJARATUN, Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 8, no. 1 (2023).

<sup>20</sup> Nurul Fitriani, Mustaring, and Muh. Sudirman, "Problematika Pernikahan Dini," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 1 (2022): 55–62.

<sup>21</sup> Wulansari Dyah Rahayu and Heni Wahyuni, "The Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia," *Journal of Indonesian Economy and Business* 35, no. 1 (2020): 30–43, <https://doi.org/10.22146/jieb.42405>.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan terjadinya pernikahan dini antara lain:<sup>22</sup>

### **1. Faktor Budaya dan Tradisi**

Faktor budaya dan tradisi memegang peranan penting dalam tingginya angka pernikahan dini di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sidrap. Dalam beberapa wawancara yang dilakukan dengan tokoh adat dan masyarakat setempat, terungkap bahwa pernikahan dini masih dianggap sebagai langkah yang sah dan wajar dalam konteks budaya Bugis. Di sini, pernikahan muda sering dianggap sebagai bagian dari proses pendewasaan. Bagi sebagian orang, menikah muda adalah langkah yang tepat untuk menjaga kehormatan keluarga dan mempercepat pematangan seseorang dalam menghadapi tanggung jawab hidup. Pandangan ini mencerminkan betapa kuatnya nilai-nilai adat yang mengharuskan seseorang untuk menikah dalam usia muda sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keluarga.

Di Kabupaten Sidrap, nilai-nilai adat yang melandasi budaya Bugis, seperti *siri* (harga diri) dan *pacce* (empati), turut memperkuat alasan di balik praktik pernikahan dini. Dalam wawancara dengan seorang wanita muda yang menikah pada usia 17 tahun, ia menjelaskan merasa tekanan sosial yang ada membuat saya harus segera menikah. Banyak orang di sekitar yang menganggap sudah cukup umur untuk menikah, dan ingin menjaga kehormatan keluarga. Hal ini mencerminkan bagaimana norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat Sidrap sering kali mengabaikan kesiapan fisik, mental, dan pendidikan seseorang dalam memasuki pernikahan. Keinginan untuk melestarikan tradisi dan kehormatan keluarga sering kali mengarah pada keputusan menikah di usia muda meskipun belum siap. Dampak dari tradisi ini sangat kompleks dan berhubungan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan di beberapa daerah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Setempat, Ibu Sri Wahyuni bahwa banyak anak muda, terutama perempuan, yang tidak melanjutkan pendidikan mereka karena terpaksa menikah di usia dini. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara

---

<sup>22</sup> Abdul Muhith et al., "Analysis of Causes and Impacts of Early Marriage on Madurese Sumenep East Java Indonesia," *Indian Journal of Public Health Research & Development* 9, no. 8 (2018): 1495, <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00944.0>.

optimal. Pernikahan dini juga sering kali menghambat kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan dan memperbaiki status sosial mereka. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan juga memperburuk situasi ini.

Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan, masih kekurangan informasi tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk bekerja sama dalam memberikan pendidikan yang lebih terbuka dan berbasis pada pengetahuan yang lebih luas mengenai hak-hak individu dan pentingnya pernikahan yang dipertimbangkan dengan matang.

## **2. Faktor Ekonomi**

Kondisi ekonomi yang buruk atau kemiskinan sering kali menjadi faktor pendorong pernikahan dini, baik bagi orang tua maupun anak yang terlibat. Di Kabupaten Sidrap, masalah ini sangat relevan, terutama di daerah pedesaan di mana tingkat pengangguran dan ketidakmampuan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Dalam wawancara dengan seorang kepala keluarga di Sidrap, Bapak Hamsir, yang memiliki dua anak perempuan yang sudah menikah pada usia muda, beliau menjelaskan ketika ekonomi keluarga sulit, melihat menikah anak perempuan sebagai cara untuk meringankan beban. Dengan menikah, beliau berharap mereka bisa mendapatkan dukungan finansial dari suaminya, sehingga beban ekonomi kami sedikit berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pernikahan dini dipandang sebagai solusi praktis untuk masalah ekonomi keluarga, meskipun konsekuensinya bagi masa depan anak-anak muda tersebut bisa sangat serius.

Lebih lanjut, kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung ini sering kali membuat banyak keluarga di Kabupaten Sidrap merasa tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak mereka. Ketika pendidikan dianggap kurang dapat memberikan peluang ekonomi yang jelas, pernikahan muda dianggap sebagai pilihan yang lebih menguntungkan bagi sebagian orang. Dalam wawancara dengan seorang guru di sebuah sekolah menengah di Sidrap, Ibu Rahmawati menjelaskan terkait anak-anak perempuan di daerah kami seringkali dipandang

tidak perlu melanjutkan pendidikan karena keluarga merasa bahwa pernikahan lebih memberikan solusi ekonomi yang cepat. Tidak jarang keluarga mereka merasa bahwa pendidikan yang tinggi tidak akan banyak membantu mereka secara finansial. Pandangan ini mencerminkan bagaimana kurangnya kesempatan untuk mengakses pendidikan atau pelatihan keterampilan di Sidrap dapat mengarah pada pemikiran bahwa menikah adalah cara terbaik untuk meningkatkan status ekonomi keluarga.

Namun, meskipun menikahkan anak-anak di usia muda mungkin terlihat sebagai solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi, hal ini membawa dampak jangka panjang yang serius. Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidrap, Dr. Faisal, menjelaskan bahwa pernikahan dini dapat menghalangi perkembangan fisik dan mental anak perempuan, serta memperburuk keadaan ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Anak perempuan yang menikah muda sering kali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja, yang pada akhirnya memperburuk status ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini dapat dianggap sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi jangka pendek, dampaknya terhadap kesejahteraan jangka panjang sangat merugikan, baik bagi individu maupun keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang solusi alternatif yang lebih baik, seperti peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, yang dapat membuka peluang ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi generasi muda di Sidrap.

### **3. Faktor Sosial**

Faktor sosial, seperti tekanan dari keluarga, masyarakat, dan norma-norma gender yang kuat, memainkan peran penting dalam pernikahan dini, terutama di daerah-daerah yang masih sangat mempertahankan tradisi, seperti Kabupaten Sidrap. Di beberapa komunitas di Sidrap, norma sosial yang menekankan peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh sering kali mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda. Dalam wawancara dengan Ibu Darmi, seorang ibu rumah tangga di Sidrap, beliau menjelaskan bahwa di tempat beliau, perempuan yang belum menikah pada usia 18

tahun sering kali dianggap belum lengkap, apalagi kalau dia sudah dianggap 'layak' untuk menikah menurut usia. Masyarakat merasa lebih baik jika perempuan menikah muda, sehingga dia bisa cepat punya anak dan mengurus keluarga. Pernikahan dini dalam konteks ini dipandang bukan hanya sebagai pernikahan antara dua individu, tetapi juga sebagai langkah untuk memenuhi ekspektasi sosial yang ada. Selain itu, tekanan keluarga juga sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda.

Dalam beberapa kasus, keluarga merasa bahwa pernikahan adalah kewajiban sosial atau cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga, terutama jika anak perempuan sudah mencapai usia tertentu. Pernikahan dini kadang dianggap sebagai cara untuk menjaga reputasi keluarga. Ada kekhawatiran bahwa jika anak perempuan terlalu lama belum menikah, mereka akan dianggap terlalu bebas dan itu bisa merusak citra keluarga. Tekanan semacam ini mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih cepat, meskipun anak tersebut belum siap secara emosional, fisik, atau ekonomi untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Ketidaksetaraan gender juga sangat berpengaruh dalam kasus pernikahan dini di Sidrap. Masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarki sering kali menganggap bahwa tempat perempuan adalah di rumah, mengurus keluarga, dan membesarkan anak. Pendidikan dan karir perempuan sering kali dianggap kurang penting dibandingkan peran domestik tersebut. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan seorang remaja perempuan di Sidrap, Nisa (18 tahun), ia menjelaskan bahwa teman-temannya banyak yang sudah menikah meskipun usianya masih muda, karena mereka merasa sudah waktunya menjadi istri dan ibu. Banyak yang merasa bahwa pendidikan tidak akan terlalu membantu, karena setelah menikah, mereka hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Hal ini menunjukkan bagaimana persepsi tentang peran perempuan dalam masyarakat Sidrap sangat memengaruhi keputusan pernikahan dini, yang pada gilirannya menghambat perkembangan potensi perempuan di luar peran tradisional mereka.

Norma gender yang kuat ini sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan membuat mereka merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial tersebut. Hal ini mengarah pada pernikahan dini, yang

tidak hanya membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan atau mengejar karier, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat Sidrap untuk mengubah persepsi tentang peran perempuan dan memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui pendidikan dan pekerjaan, yang dapat memperbaiki kondisi sosial-ekonomi dan meminimalkan pernikahan dini.

#### **4. Faktor Pendidikan**

Keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor penting dalam tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Sidrap. Di daerah ini, beberapa keluarga tidak memiliki cukup sumber daya atau akses untuk menyekolahkan anak mereka hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini sering kali mendorong anak perempuan, khususnya, untuk melangkah ke jenjang pernikahan lebih awal. Di Sidrap, banyak anak perempuan yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, dan akhirnya pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari kebingungan atau tekanan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika pendidikan tidak dianggap sebagai prioritas atau tidak terjangkau, pernikahan dini menjadi alternatif yang tampaknya lebih mudah bagi sebagian keluarga. Pendidikan yang rendah sering kali berdampak pada kurangnya pemahaman tentang risiko dan konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Anak perempuan yang tidak memperoleh pendidikan yang memadai cenderung tidak memiliki wawasan yang cukup mengenai hak-hak mereka sebagai perempuan, kesehatan reproduksi, dan dampak dari pernikahan dini terhadap masa depan mereka. Para remaja tidak tahu banyak tentang pernikahan dini, karena jarang belajar tentang hal itu di sekolah. Banyak yang bilang, kalau sudah menikah tidak perlu sekolah lagi. Hal ini mengungkapkan bagaimana kurangnya pendidikan menghambat pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran akan risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Selain itu, akses terbatas terhadap pendidikan formal di beberapa bagian Kabupaten Sidrap juga berkontribusi pada kesenjangan

pengetahuan antara generasi muda dengan perkembangan zaman. Banyak anak perempuan yang terjebak dalam siklus pernikahan dini karena mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai konsekuensinya, serta peluang yang bisa mereka raih jika mereka melanjutkan pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul, seorang kepala desa di Sidrap terkait pendidikan di daerahnya yang belum merata, dan banyak anak perempuan yang menikah karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah menikah. Mereka tidak tahu bahwa mereka bisa punya masa depan yang lebih baik jika melanjutkan pendidikan. Keterbatasan ini memperburuk keadaan, mengakibatkan pernikahan dini sebagai pilihan yang dianggap sah, sementara banyak potensi yang terabaikan akibat ketidaktahuan dan keterbatasan sumber daya yang ada.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi pernikahan dini di Sidrap, penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk membuka peluang hidup yang lebih baik.

### **5. Faktor Agama**

Interpretasi dan praktik agama memainkan peran penting dalam membentuk pandangan terhadap pernikahan dini di Kabupaten Sidrap. Di daerah ini, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dan interpretasi terhadap ajaran agama sering kali memengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda. Meskipun dalam ajaran Islam tidak ada batasan usia pernikahan yang eksplisit, banyak ulama dan pemuka agama yang mengajarkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan pertimbangan kesiapan fisik dan mental. Namun, dalam praktiknya, beberapa keluarga di Sidrap masih menganggap pernikahan dini sebagai langkah yang sah, sering kali dengan alasan untuk menjaga kehormatan keluarga atau mengikuti tradisi agama yang kuat. Dalam wawancara dengan Ustazah Zainab, seorang tokoh agama di Sidrap, beliau menjelaskan, terkait pandangannya, pernikahan dini dianggap sah jika kedua pasangan sudah cukup matang dan mampu menjalankan peran mereka. Tetapi, juga beliau mengingatkan agar tidak menikah hanya karena alasan sosial atau tekanan Masyarakat. Hal ini menggambarkan bagaimana

interpretasi agama dapat mempengaruhi pandangan masyarakat, meskipun ada peringatan terhadap pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

Namun, pernikahan dini memiliki dampak negatif yang sangat serius, yang sering kali tidak dipahami sepenuhnya oleh pasangan muda atau keluarga yang mendukungnya. Dalam wawancara dengan Dr. Farida, seorang dokter di Sidrap, ia menyampaikan bahwa pernikahan dini dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan. Mereka cenderung menghadapi masalah kesehatan reproduksi, seperti kehamilan berisiko, serta kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak siap. Pernikahan dini sering kali berujung pada kesulitan dalam pendidikan, karena banyak perempuan yang harus meninggalkan bangku sekolah untuk fokus pada tugas domestik. Ini akan menghambat mereka dalam meraih peluang yang lebih baik di masa depan dan bisa memengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga mereka. Bahkan lebih jauh, pernikahan dini meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, karena pasangan muda belum tentu memiliki kematangan emosional dan keterampilan dalam mengelola hubungan yang sehat.

Meskipun agama memegang peran penting dalam membentuk pandangan terhadap pernikahan, perlu diingat bahwa pernikahan dini membawa konsekuensi jangka panjang yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan yang sehat dan berkelanjutan, serta memperhatikan kesiapan fisik, mental, dan emosional pasangan yang akan menikah. Pendekatan berbasis pendidikan dan pemahaman agama yang seimbang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga sesuai dengan kesiapan yang matang, baik secara fisik, mental, maupun emosional.

## **6. Faktor Keluarga/Orang tua**

Pernikahan dini di Kabupaten Sidrap sering kali dipicu oleh pandangan orang tua yang menganggap anak mereka sudah cukup dewasa untuk menikah meskipun usia mereka masih terbilang muda. Hal ini sering kali terjadi pada keluarga yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dalam wawancara dengan seorang ibu, Ibu Juarnika, beliau mengungkapkan bahwa beliau menikah muda, dan

merasa anaknya sudah cukup dewasa, sudah bisa mandiri. Beliau tidak berpikir terlalu jauh, karena dulu orang tuanya juga menikahkan saya di usia muda. Pandangan seperti ini sering kali muncul dari pengalaman orang tua yang menikah pada usia muda dan merasa bahwa itu adalah hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga tradisi keluarga.

Di sisi lain, faktor rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi keputusan mereka untuk menerima pernikahan dini sebagai pilihan yang sah. Orang tua dengan latar belakang pendidikan yang terbatas cenderung tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko dan dampak dari pernikahan dini terhadap perkembangan anak, baik secara emosional, fisik, maupun pendidikan. Ada pandangan yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, orang tua memilih untuk melepas tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan menyerahkan keputusan besar tersebut kepada anak mereka, meskipun mereka belum benar-benar siap. Tekanan sosial juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam pernikahan dini di Sidrap. Di banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan, ada anggapan kuat bahwa perempuan sebaiknya menikah pada usia muda untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, tekanan dari orang tua yang juga menikah muda dapat membuat anak merasa terpaksa mengikuti tradisi tersebut. Ada yang menganggap menikah muda adalah langkah yang benar. Anaknya yang berusia 16 tahun, dan beliau menganggap sudah waktunya menikah. Keluarga besarnya juga berharap anaknya segera menikah, karena itu sudah menjadi tradisi. Tekanan ini menciptakan pola yang terus berulang dalam masyarakat, di mana menikah muda dianggap sebagai sesuatu yang harus diikuti untuk menjaga martabat keluarga dan memenuhi harapan sosial.

Namun, meskipun pernikahan dini dapat dilihat sebagai bagian dari tradisi dan norma sosial, dampaknya terhadap kehidupan anak yang menikah pada usia muda sangat signifikan. Banyak dari mereka yang terpaksa berhenti sekolah, menghadapi kesulitan ekonomi, dan mengalami masalah kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan orang tua dan masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, serta pentingnya pendidikan bagi anak-anak, terutama perempuan. Pemerintah dan lembaga

pendidikan juga perlu bekerja sama untuk menyediakan program pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai untuk mencegah pernikahan dini, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesiapan fisik, emosional, dan mental sebelum memutuskan untuk menikah.

### **7. Faktor Kehamilan di Luar Nikah**

Kehamilan di luar nikah sering kali menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Sidrap. Di banyak komunitas, terutama yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional, kehamilan sebelum menikah dapat menimbulkan stigma sosial yang cukup berat. Oleh karena itu, pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk menghindari malu atau konsekuensi negatif lainnya, seperti penolakan sosial atau rasa malu yang dirasakan oleh keluarga. Dalam wawancara dengan Ibu Wati, seorang ibu yang anak perempuannya menikah pada usia 17 tahun setelah hamil di luar nikah, ia menjelaskan bahwa tidak punya pilihan lain. Anaknya hamil duluan, dikhawatirkan menanggung malu, beliau memutuskan untuk menikahkannya. Itu lebih baik daripada anaknya dihina orang. Pandangan ini menggambarkan bagaimana pernikahan dini di Sidrap sering kali dipandang sebagai solusi praktis untuk mengatasi masalah sosial yang timbul akibat kehamilan di luar nikah.

Dalam masyarakat dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, seperti di Sidrap, keluarga yang memiliki anak yang hamil di luar nikah sering kali merasa tertekan oleh pandangan negatif masyarakat. Mereka merasa bahwa pernikahan adalah jalan terbaik untuk menutup aib dan menghindari rasa malu, baik untuk anak perempuan maupun keluarga mereka. Hal ini terkadang mengarah pada keputusan untuk menikahkan anak yang belum siap secara fisik dan emosional. Sering kali pernikahan dini terjadi akibat kehamilan di luar nikah. Keluarga merasa harus menikahkan anak mereka untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Ini menjadi masalah besar karena banyak yang belum memikirkan dampaknya terhadap masa depan anak tersebut. Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini dipandang sebagai solusi jangka pendek, dampaknya terhadap kesejahteraan jangka panjang sering kali diabaikan. Pernikahan dini yang terjadi akibat kehamilan di luar

nikah sering kali tidak memberikan ruang bagi pasangan muda untuk mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi mental, fisik, maupun ekonomi.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi. Banyak pasangan muda yang menikah dengan harapan dapat segera membangun keluarga tanpa menyadari bahwa mereka masih membutuhkan pendidikan dan keterampilan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat. Ketidaksiapan ini sering kali berujung pada masalah rumah tangga, termasuk kesulitan dalam ekonomi, ketegangan dalam hubungan, dan bahkan perceraian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pemahaman tentang hak-hak perempuan,<sup>23</sup> serta penyuluhan tentang dampak sosial dan ekonomi dari pernikahan dini perlu diperkenalkan sejak dini kepada masyarakat. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya kesiapan dalam memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa pernikahan dini bukanlah solusi untuk menghindari stigma sosial, tetapi sebuah keputusan besar yang memerlukan pertimbangan matang demi kesejahteraan masa depan anak-anak mereka.

Dari hasil temuan peneliti untuk Pemerintah Kabupaten Sidrap di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 memiliki jumlah surat nikah terbanyak pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidrap, pernikahan merupakan kegiatan yang cukup umum terjadi pada tahun tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya, agama, dan kebijakan lokal. Kemudian sebanyak 543 anak di bawah umur mengajukan permohonan pembebasan pernikahan ke Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap. Jumlah yang signifikan ini menyoroti masalah pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur yang menjadi perhatian serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Permohonan pembebasan pernikahan dari anak-anak di bawah umur menunjukkan bahwa masalah pernikahan anak menjadi sebuah isu yang perlu diatasi di Kabupaten Sidrap. Dengan demikian, pernyataan

---

<sup>23</sup> B. S. Lloyd, C. B., & Mensch, "Marriage and Childbirth as Factors in Dropping out from School," *Population Studies* 60, no. 3 (2006): 311–25.

tersebut menggambarkan dua sisi yang berbeda dari kehidupan pernikahan di Kabupaten Sidrap pada tahun 2022 popularitas pernikahan di kalangan orang dewasa dan masalah pernikahan anak di bawah umur yang perlu ditangani.

Pernyataan bahwa 543 anak di bawah umur mengajukan permohonan pembebasan pernikahan ke Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap mencerminkan berbagai masalah yang mendalam dalam masyarakat, terutama terkait dengan pernikahan dini, sosial-ekonomi, dan penegakan hukum. Angka yang signifikan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena yang sangat umum di Kabupaten Sidrap, yang mengundang perhatian serius terhadap faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Beberapa hal perlu diperhatikan untuk memahami situasi ini dengan lebih jelas, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini.

Pertama, tingginya jumlah permohonan tersebut menunjukkan bahwa banyak anak di bawah umur yang terjebak dalam tekanan sosial dan budaya yang mendorong mereka untuk menikah lebih awal. Di beberapa komunitas di Kabupaten Sidrap, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai langkah yang sah untuk menjaga kehormatan keluarga, atau sebagai solusi dari masalah ekonomi dan sosial. Dalam banyak kasus, kehamilan di luar nikah menjadi faktor utama yang memicu pernikahan dini, karena dianggap sebagai cara untuk menghindari stigma sosial atau penghukuman moral. Tradisi lokal yang menganggap pernikahan sebagai jalan keluar dari situasi sulit ini turut memperburuk situasi, dengan mengabaikan kesiapan fisik dan mental anak untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sesungguhnya.

Kedua, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan hak-hak anak menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap pernikahan dini. Banyak orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak-anak mereka. Di beberapa daerah, terutama yang terpencil, akses terhadap pendidikan formal sangat terbatas, sehingga anak-anak, terutama perempuan, lebih rentan terhadap keputusan untuk menikah muda. Kekurangan pendidikan ini tidak hanya berdampak pada kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga

menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak dan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka.

Ketiga, meskipun undang-undang di Indonesia menetapkan usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 19 tahun, dengan pengecualian bagi anak-anak yang mendapat izin dari pengadilan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pernikahan dini masih lemah. Meskipun hukum seharusnya melindungi hak anak dan mencegah pernikahan dini, praktiknya, banyak orang tua yang memilih untuk mengajukan permohonan pembebasan pernikahan melalui pengadilan agama dengan alasan-alasan tertentu, seperti tekanan sosial, ekonomi, atau bahkan karena tradisi yang sudah berakar kuat dalam masyarakat. Permohonan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan praktik sosial yang ada di lapangan. Ketika pengadilan agama memberikan izin untuk pernikahan anak di bawah umur, hal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kelonggaran dalam menegakkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak.

Keempat, faktor ekonomi juga sangat berperan dalam mendorong pernikahan dini. Banyak keluarga yang tinggal di daerah dengan kondisi ekonomi yang kurang baik menganggap pernikahan anak-anak mereka sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang menikah pada usia muda dianggap dapat mengurangi tanggungan orang tua, atau bahkan bisa membawa stabilitas ekonomi bagi keluarga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup keluarga dalam mencegah pernikahan dini. Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan membuat banyak keluarga lebih memilih menikahkan anak mereka daripada melanjutkan pendidikan.

Tingginya angka permohonan pembebasan pernikahan dini ini menunjukkan bahwa pernikahan pada usia muda bukan hanya masalah hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Agar pernikahan dini dapat ditekan, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pendidikan yang lebih baik tentang hak anak, kesehatan reproduksi, dan dampak sosial-ekonomi dari pernikahan dini. Pemerintah perlu memperkuat

penegakan hukum terhadap pernikahan dini, serta memberikan akses pendidikan yang lebih luas, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan yang adil bagi mereka untuk berkembang harus terus ditingkatkan.

Pernyataan bahwa 543 anak di bawah umur mengajukan permohonan pembebasan pernikahan ke Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap mencerminkan sejumlah tantangan sosial yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh publik, maupun masyarakat secara keseluruhan. Permohonan tersebut bukan hanya menunjukkan tingginya angka pernikahan dini, tetapi juga mengindikasikan adanya kegagalan dalam sistem perlindungan anak, pendidikan, dan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini. Dalam menghadapi fenomena ini, diperlukan langkah-langkah terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi akar permasalahannya secara efektif.

Pemerintah memegang peran penting dalam menciptakan regulasi yang dapat menanggulangi pernikahan dini, serta memastikan bahwa kebijakan yang ada dijalankan dengan efektif. Salah satu langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah adalah memperkuat penegakan hukum terkait dengan pernikahan dini, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang mengatur batasan usia minimal pernikahan. Meskipun telah ada ketentuan hukum yang melarang pernikahan dini dengan menetapkan usia minimal 19 tahun, terdapat celah yang memungkinkan anak-anak menikah dengan izin pengadilan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap permohonan pembebasan usia pernikahan dan memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan berbasis pada kepentingan terbaik anak, bukan hanya pada alasan sosial-ekonomi atau tradisi.

Selain itu, pemerintah harus meningkatkan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Sidrap. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk mengurangi pernikahan dini. Pemerintah harus menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih baik dan lebih merata di seluruh wilayah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan.

Program-program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu juga dapat membantu mengurangi pernikahan dini dengan memberikan alternatif bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga usia yang matang. Selain itu, pemerintah perlu menggencarkan kampanye untuk menyosialisasikan dampak buruk dari pernikahan dini terhadap kesehatan, psikologi, dan masa depan anak-anak, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko yang terlibat.

Tokoh agama di Kabupaten Sidrap, yang sebagian besar masih menganut budaya Bugis dengan norma-norma yang sangat kental, juga memegang peran yang sangat penting dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini. Mereka memiliki posisi yang strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menunggu hingga usia yang cukup matang secara fisik dan mental sebelum menikah. Mengingat pengaruh besar yang dimiliki oleh tokoh agama dalam kehidupan masyarakat, mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyuarakan ajaran agama yang tidak hanya mengutamakan aspek legalitas pernikahan, tetapi juga kesiapan individu dalam menjalani pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab.

Selain itu, tokoh agama dapat mengadakan kajian atau ceramah yang menekankan pada hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dengan menekankan pentingnya pendidikan agama yang mendalam, tokoh agama dapat membantu membangun kesadaran masyarakat bahwa pernikahan dini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Mereka juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana tradisi dan budaya yang mendalam dapat dipadukan dengan nilai-nilai agama yang lebih mendukung kesejahteraan individu, terutama anak-anak perempuan.

Tokoh publik seperti pemimpin masyarakat, kepala desa, dan pemuka adat juga memiliki peran penting dalam mengatasi pernikahan dini. Mereka harus bisa menjadi teladan dan menyuarakan pentingnya pendidikan dan hak-hak anak, serta membantu mengurangi stigma sosial yang terkait dengan anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu. Mereka juga harus memastikan bahwa tradisi

yang ada tidak membelenggu kemajuan sosial, dan dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap perubahan yang mendukung kesejahteraan generasi muda.

Masyarakat terutama keluarga, juga memegang peranan penting dalam mencegah pernikahan dini. Keluarga harus dilibatkan dalam setiap upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak buruk pernikahan dini. Pendidikan orang tua menjadi hal yang sangat penting, karena mereka adalah pihak yang pertama kali memiliki pengaruh terhadap keputusan anak untuk menikah. Orang tua perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko pernikahan dini, baik dalam hal kesehatan fisik dan mental, pendidikan, maupun kehidupan sosial dan ekonomi anak-anak mereka di masa depan.

Selain itu, masyarakat perlu diajarkan untuk tidak memandang rendah anak perempuan yang belum menikah pada usia muda. Stigma sosial yang sering kali menyudutkan anak perempuan yang belum menikah harus diubah, sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka tanpa merasa tertekan. Keterlibatan masyarakat dalam perubahan ini dapat mempercepat terciptanya lingkungan yang lebih mendukung pendidikan dan perkembangan anak perempuan, serta mengurangi angka pernikahan dini. Melalui kombinasi strategi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sidrap dapat mengurangi tingkat pernikahan dini di masyarakat mereka dan melindungi hak-hak serta kesejahteraan perempuan dan anak-anak.

#### **D. Penutup**

Problematika pernikahan usia dini di Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi isu signifikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tradisi budaya, kondisi ekonomi, tekanan sosial, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan. Faktor budaya dan norma sosial yang mengutamakan pernikahan muda, terutama dalam masyarakat Bugis, memperburuk situasi ini. Selain itu, faktor ekonomi yang sulit dan ketidaksetaraan gender turut mendorong terjadinya pernikahan dini. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, masyarakat, dan keluarga dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini,

memperbaiki akses pendidikan, serta memperkuat penegakan hukum terkait usia minimal pernikahan.

## E. Referensi

- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (July 2022): 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Badhi, Maria Katarina Kusi, Yosef Bego, Karolus Charlaes. "SAJARATUN, Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah Vol.8 No.1 Juni 2023." *SAJARATUN, Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah* 8, no. 1 (2023).
- Basri, Edy. "500 Anak Bawah Umur Menikah Di Sidrap." *Katasulsel.Com*, 2023.
- Basrin Ombo, M. Taufan B & Marzuki Marzuki. "Urgensi Pencatatan Nikah Perspektif Hukum Islam" 2, no. 1 (2023): 71–76.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (April 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fitriani, Nurul, Mustaring, and Muh. Sudirman. "Problematika Pernikahan Dini." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 1 (2022): 55–62.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2021): 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>.
- Harruma, Issha. "Kasus Pernikahan Dini Di Indonesia." *Kompas.Com*, 2022.
- Indanah, Indanah, Umi Faridah, Muslihat Sa'adah, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Maslihatul Aini, and Restiana Aprilia. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 280. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 1, no. 1 (2019): 56–68.
- Kurniawati, Rahmaditta, and Nurus Sa'adah. "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2022): 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.
- Kusuma, Adi Prastiya, and Erlina. "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN USIA DINI Terjadi Di Desa Kabubu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi." *Alauddin Law Development (ALDEV) : Jurusan Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 45–52.
- Liesmayani, Elvi Era, Nurrahmaton Nurrahmaton, Sri Juliani, Nurul Mouliza, and Novi Ramini. "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja." *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 2, no. 1 (June 2022): 55–62.

<https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>.

Lloyd, C. B., & Mensch, B. S. "Marriage and Childbirth as Factors in Dropping out from School." *Population Studies* 60, no. 3 (2006): 311–25.

Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

Muhith, Abdul, Arief Fardiansyah, M.H. Saputra, and Nurmiyati. "Analysis of Causes and Impacts of Early Marriage on Madurese Sumenep East Java Indonesia." *Indian Journal of Public Health Research & Development* 9, no. 8 (2018): 1495. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00944.0>.

Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>.

Rahayu, Wulansari Dyah, and Heni Wahyuni. "The Influence of Early Marriage on Monetary Poverty in Indonesia." *Journal of Indonesian Economy and Business* 35, no. 1 (2020): 30–43. <https://doi.org/10.22146/jieb.42405>.

Rizqi Tri Lestari, and Jejen Hendar. "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al Maqasyid Syariah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 2022): 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

Rumekti, Martyan Mita, and V. Indah Sri Pinasti. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5, no. 6 (2016): 1–16. <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>.

Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bandung: Nila Cakra, 2018.

Wagito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2022.